



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SOREANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh;

PEMOHON, NIK XXX, lahir di Sampang, 01 Januari 1933, umur 91 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Fajar Nugraha, S.Sy., S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan Bojong, No.72, Soreang, Kabupaten Bandung, dengan domisili elektronik di Fahrurrozinugraha@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2024, yang terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 1007/Reg.K/2024/PA.Sor, tanggal 19 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK XXX, lahir di Pekalongan, 23 Mei 1968, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2024, yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 19 Maret 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 1948 telah terjadi pernikahan antara SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON, yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut antara SUAMI PEMOHON berstatus jejaka dengan PEMOHON berstatus perawan, dengan wali nasab ayah kandung bernama AYAH PEMOHON dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama SAKSI NIKAH 1 saksi dari pihak perempuan dan SAKSI NIKAH 2 saksi dari pihak laki-laki, berijab qabul dengan mas kawin berupa alat solat dibayar tunai;
3. Bahwa antara SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON tidak ada hubungan keluarga, sepersusuan yang mengakibatkan adanya larangan nikah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 4.1. ANAK 1 PEMOHON, lahir tanggal 07-07-1966;
 - 4.2. TERMOHON, lahir tanggal 23-05-1968;
 - 4.3. ANAK 2 PEMOHON, lahir tanggal 10-09-1973;
5. Bahwa dari sejak menikah, SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON tidak pernah bercerai dan tidak berpoligami serta tidak pernah murtad;
6. Bahwa pada tahun 1998, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, disebabkan karena sakit;
7. Bahwa setelah ditinggal mati oleh suaminya, PEMOHON tidak pernah menikah lagi;
8. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2023, ANAK 1 PEMOHON telah meninggal dunia dalam keadaan Islam, disebabkan karena sakit;
9. Bahwa ANAK 1 PEMOHON semasa hidupnya belum pernah menikah dan tidak mengasuh anak orang lain (anak angkat);
10. Bahwa ANAK 1 PEMOHON memiliki saudara kandung yang bernama TERMOHON dan ANAK 2 PEMOHON, yang dijadikan sebagai lawan (Termohon) dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa adik kandung yang bernama ANAK 2 PEMOHON, tempat/tanggal lahir: Pekalongan, 10-09-1973 menderita penyakit dengan depresi berat gejala psikosis (gangguan mental) bertempat tinggal di rumah Kabupaten Bandung, oleh karena itu TERMOHON ditunjuk sebagai wali pengampu atas adik kandung tersebut karena saat ini masih dalam keadaan sakit sehingga tidak cakap dalam melakukan perbuatan hukum;

12. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung, dengan Nomor: XXX tertanggal 02 Nopember 2023, yang menerangkan bahwa pernikahan antara SUAMI PEMOHON dan PEMOHON, tidak tercatat di registrasi KUA tersebut;

13. Bahwa Pemohon, sangat memerlukan isbath nikah ini untuk melengkapi persyaratan pengambilan tunjangan atau hak-hak dari almarhumah ANAK 1 PEMOHON sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan antara SUAMI PEMOHON dengan PEMOHON yang dilangsungkan pada tahun 1948, di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
3. Menetapkan Termohon (TERMOHON) sebagai wali pengampu dari adik kandung Termohon (ANAK 2 PEMOHON);
4. Menetapkan Termohon (TERMOHON) untuk bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi ANAK 2 PEMOHON) tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 19 Maret 2024, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soreang, telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan mohon untuk dikabulkan seluruhnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama PEMOHON, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK XXX, atas nama TERMOHON, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Nomor XXX, tanggal 02 Juni 1987, atas nama TERMOHON, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup namun tidak diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran, Nomor XXX, tanggal 08 November 2023, atas nama TERMOHON, bukti surat tersebut telah

Halaman 4 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor XXX, tanggal 20 September 1989, atas nama ANAK 1 PEMOHON, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor XXX, tanggal 25 Oktober 2023, atas nama ANAK 1 PEMOHON, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor XXX, tanggal 29 Februari 2024, atas nama ANAK 3 PEMOHON, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kematian, Nomor XXX, tanggal 02 November 2023, atas nama SUAMI PEMOHON, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor XXX, tanggal 02 November 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda P.10;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal Kabupaten Bandung, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1989;
 - Bahwa sejak pertama kali saksi bertetangga dengan Pemohon, Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON;

Halaman 5 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan SUAMI PEMOHON memiliki tiga orang anak, di antaranya Termohon;
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga permohonan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon dengan PEMOHON;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada permohonan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon dengan PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1990-an, saksi lupa tepatnya;

2. **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak tahun 1990;
- Bahwa sejak pertama kali saksi bertetangga dengan Pemohon, Pemohon sudah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama SUAMI PEMOHON;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan SUAMI PEMOHON memiliki tiga orang anak, di antaranya Termohon;
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga Pemohon rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga permohonan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon dengan PEMOHON;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada permohonan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon dengan PEMOHON;

Halaman 6 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1990-an, saksi lupa tepatnya kematian SUAMI PEMOHON;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apa pun di persidangan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa dalam kesimpulannya, Termohon menyatakan mohon agar permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2024, yang Pemohon berikan kepada Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mempelajari Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Maret 2024, ternyata Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994, dimana Penerima Kuasa berprofesi sebagai advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dalam Surat Kuasa Khusus tersebut dicantumkan dengan jelas keperluan pemberian kuasa dan Surat Kuasa Khusus tersebut telah pula dibubuhi meterai yang cukup, oleh karenanya Penerima Kuasa/Kuasa Hukum dapat mendampingi atau mewakili Pemohon beracara di Pengadilan Agama Soreang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Pengumuman Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor, tanggal 19 Maret 2024, Jurusita Pengganti Agama Soreang telah mengumumkan mengenai adanya permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon, dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan,

Halaman 7 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keberatan dari pihak manapun terhadap permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang menurut keterangan Pemohon dilangsungkan menurut hukum Islam pada tahun 1948, di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, tidak dicatatkan pada KUA setempat, sehingga Pemohon tidak memiliki bukti perkawinan yang berupa Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawabannya Termohon membenarkan semua dalil permohonan Pemohon, **bukan berarti dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti**, karena Termohon adalah anak kandung dari Pemohon yang sudah pasti tidak mengetahui mengenai prosesi perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, oleh karena itu Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan bukti surat P.1 s/d P.10 dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana terurai pada bagian tentang duduk perkaranya putusan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.2, **terbukti** bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4, tidak diperlihatkan aslinya sedangkan kekuatan nilai bukti surat yang berbentuk fotokopi terletak pada aslinya, sebagaimana diatur Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan demikian bukti tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun bukti P.5, bukan merupakan akta otentik untuk membuktikan tentang kelahiran seseorang, namun bukti semacam itu seringkali dijadikan salah satu syarat yang ditetapkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dapat dibuatkan akta kelahiran seseorang, dengan demikian bukti P.5 dapat menjadi bukti awal yang perlu dikuatkan dengan bukti

Halaman 8 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya untuk membuktikan bahwa Termohon adalah anak kandung dari pasangan Pemohon (**PEMOHON**) dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa apabila bukti P.5 dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON memiliki tiga orang anak di antaranya Termohon, maka **terbukti** bahwa Termohon adalah anak kandung dari Pemohon (**PEMOHON**) dengan SUAMI PEMOHON, dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 dan P.7, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, **terbukti** bahwa ANAK 1 PEMOHON adalah anak kandung dari Pemohon (**PEMOHON**) dengan SUAMI PEMOHON, yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8, yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana maksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula di-*nazegelen* dan bukti tersebut dikategorikan sebagai akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dengan format yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, **terbukti** bahwa ANAK 3 PEMOHON pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa selama kurang lebih satu bulan pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, **terbukti** bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1989;

Halaman 9 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa P.10, tidak memiliki urgensi dalam perkara ini, maka bukti tersebut dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI 1** dan saksi **SAKSI 2** sama sekali tidak mengetahui mengenai prosesi perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, karena ketika pertama kali saksi-saksi mengenal Pemohon, Pemohon sudah menikah dengan SUAMI PEMOHON dan telah memiliki tiga orang anak;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi tersebut tidak mengetahui prosesi perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, namun saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON, yang dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat dianggap bahwa dengan tidak adanya gugatan atau protes dari masyarakat terhadap perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON merupakan bentuk tidak adanya kesangsian bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, sebagaimana keterangan dalam kitab *Tabyin al-Haqaiq Syarh Kanz al-Daqaiq*, halaman 215, sebagai berikut:

وَإِذَا رَأَى امْرَأَةً يَدْخُلُ عَلَيْهَا رَجُلٌ وَبَيْسَطَانِ ابْنِ سَاطِ الْأَزْوَاجِ وَسَمِعَ
مِنَ النَّاسِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ جَارَ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَايِنِ عَقْدَ التَّكَاكِحِ

Artinya: *Jika seseorang melihat seorang lelaki masuk ke rumah seorang perempuan dan keduanya bercengkrama dengan sangat akrab sebagaimana sepasang suami istri, dan ia mendengar dari orang-orang bahwa perempuan itu adalah istri lelaki tersebut, maka ia boleh menjadi saksi tentang hubungan pernikahan keduanya berdasarkan apa yang dia lihat, walaupun ia tidak melihat langsung akad nikah keduanya;*

Halaman 10 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf a, “*Syahadah al-istifadhah* dapat dibenarkan terhadap peristiwa itsbat nikah atau ikrar wakaf yang sudah lama terjadi baik dalam perkara *volenter* maupun *contentiosa*”;

Menimbang, bahwa kultur masyarakat Indonesia yang dikenal dengan masyarakat agamis yang memegang teguh ajaran agama, yang dalam hal fikih mayoritas bermazhab Syafi'i, tidak mungkin bersepakat atas kemungkaran atau kesesatan dengan membiarkan dua orang lawan jenis hidup bersama tanpa ikatan yang sah (*kumpul kebo*), sehingga hal tersebut semakin menguatkan sangkaan bahwa Pemohon dan SUAMI PEMOHON adalah benar suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai wali nikah, saksi nikah, ijab kabul dan maskawin yang tidak ada satu orang saksi pun yang dapat menguatkan dalil permohonan tersebut, yang mana hal tersebut disebabkan tidak adanya lagi saksi yang benar-benar menyaksikan prosesi perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON yang dapat dihadirkan di persidangan, maka untuk dapat membuktikan kebenaran dalil permohonan Pemohon tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada pendapat ulama yang terdapat pada beberapa kitab fiqh yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapat Majelis sendiri, sebagai berikut;

1. Kitab Minhajut Thalibin jilid III, halaman 222, yang berbunyi sebagai berikut:

ويقبل إقرار البالغة بالنكاح لمن صدقها

Artinya: *Diterima pengakuan seorang perempuan (atau sebaliknya: seorang laki-laki) yang baligh dan berakal dengan nikah, bagi seseorang yang mempercayainya;*

2. Kitab l'anatut Thalibin Juz IV, halaman 253-254 yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه
من نحوولي وشاهدين عدول

Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan,
harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu,
seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pembuktian sebagaimana diuraikan
di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan SUAMI PEMOHON menurut ajaran agama Islam pada tahun 1948, di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **AYAH PEMOHON**, disaksikan oleh beberapa orang di antaranya adalah **SAKSI NIKAH 1** dan **SAKSI NIKAH 2**;
- Bahwa ijab kabul diucapkan antara ayah kandung Pemohon, dengan SUAMI PEMOHON;
- Bahwa maskawinnya berupa alat shalat;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah, Pemohon berstatus gadis dan SUAMI PEMOHON berstatus bujang serta di antara keduanya tidak ada hubungan darah/mahram atau sesusuan dan tidak ada faktor lain yang menjadi penghalang bagi Pemohon untuk menikah;
- Bahwa Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu ANAK 1 PEMOHON, TERMOHON (Termohon) dan ANAK 3 PEMOHON;
- Bahwa ANAK 1 PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2023;
- Bahwa ANAK 3 PEMOHON sedang menderita gangguan mental;
- Bahwa Pemohon dengan SUAMI PEMOHON tidak pernah bercerai kecuali dengan kematian SUAMI PEMOHON;
- Bahwa SUAMI PEMOHON telah meninggal dunia pada tahun 1998;

Halaman 12 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak pernah ada protes atau gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan perkawinan Pemohon dengan SUAMI PEMOHON menurut keterangan Pemohon dilangsungkan pada tahun 1948, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk mempertimbangkan permohonan yang Pemohon ajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Soreang mengitsbatkan perkawinan Pemohon dengan PEMOHON, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengitsbatkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolok ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Halaman 13 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hadits dari Imran bin Hushain yang diriwayatkan oleh Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah, Nabi Muhammad SAW bersabda:

من عمران بن حصين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل (رواه أحمد بن حنبل روي عن عبدالله)

Artinya : *Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW. Telah bersabda : "Tidaklah sah suatu nikah, tanpa adanya wali dan dihadiri oleh dua orang saksi yang adil" (HR. Ahmad ibn Hanbal dari riwayat Abdullah);*

Menimbang, bahwa perkawinan tidak boleh terjadi antara pria dengan wanita yang berbeda agama, atau yang masih memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita yang sudah bercerai atau ditinggal mati suaminya yang masih dalam masa iddah, atau menikahi wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain, dan seorang pria juga tidak boleh menikahi bekas isterinya yang olehnya telah ditalak tiga kali, kecuali bekas isterinya itu telah menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai atau menikahi bekas isterinya yang olehnya telah dili'an. Seorang pria juga tidak boleh menikahi wanita apabila dirinya telah memiliki empat orang isteri, sebagaimana ketentuan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221, 228, 230 dan 234, surat An-Nisa' ayat 22, 23 dan 24, jo. Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s/d Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan ketentuan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam Hukum Islam, perkawinan tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab qabul, pada perkawinan tersebut juga tidak terdapat halangan atau larangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab, semenda atau sesusuan maupun karena

Halaman 14 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbedaan agama, ataupun halangan atau larangan lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya, dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia maka setiap perkawinan harus dicatat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya putusan Pengadilan, dengan demikian setelah dikabulkannya permohonan itsbat nikah ini, maka Pemohon dapat mengurus pencatatan perkawinannya di Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon dengan SUAMI PEMOHON atau Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon yang meminta agar Termohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari adik kandung Termohon yang bernama ANAK 2 PEMOHON dan dapat bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi ANAK 2 PEMOHON baik di dalam maupun di luar Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan tersebut tidak dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara itsbat nikah karena perkara itsbat nikah dan perkara penetapan wali pengampu tidak memiliki keterkaitan dan harus diajukan dan diperiksa serta diselesaikan secara terpisah, disamping itu pula dalam hal penggabungan beberapa permohonan atau gugatan dalam satu permohonan atau gugatan, sifatnya sangat terbatas dan harus ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu, selain itu pula dalam surat kuasa khusus tertanggal 14 Maret 2024, disebutkan bahwa Pemberi Kuasa hanya diberi kuasa untuk beracara dalam perkara itsbat nikah saja tidak untuk perkara yang lain, dengan demikian petitum permohonan yang meminta agar Termohon ditetapkan sebagai wali pengampu dari adik kandung Termohon yang bernama ANAK 2 PEMOHON

Halaman 15 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat bertindak dalam melakukan segala perbuatan hukum bagi ANAK 2 PEMOHON baik di dalam maupun di luar Pengadilan harus dinyatakan **tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan **SUAMI PEMOHON** yang dilaksanakan pada tahun 1948, di wilayah Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung;
3. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024** Masehi, bertepatan dengan tanggal **9 Syawal 1445** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.**, dan **Achmad Sahuri, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dang Agustav, HS., S.H., M.M.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Halaman 16 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Abdul Rahman, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Samsul Zakaria, S.Sy., M.H.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Dang Agustav, HS., S.H., M.M.

Halaman 17 dari 18 halaman. Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.Sor



Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

- | | | |
|----|-------------------|----------------|
| a. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| b. | Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00 |
| c. | Redaksi | : Rp 10.000,00 |

2. Biaya Proses : Rp 75.000,00

3. Panggilan : Rp155.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp300.000,00

Terbilang Tiga ratus ribu rupiah